



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
NOMOR: KEP-121/M.1.12/Cp/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- b. Bahwa Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut menjadi pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat agar pelayanan yang diberikan berjalan lancar, tertib, efektif dan efisien;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- k. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
- l. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Pertama : Penetapan Standar Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Penetapan Standar Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup:

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pelayanan Tamu
 - Pelayanan Surat Masuk
- b. Pelayanan Tilang
 - Pelayanan Loker Tilang;
 - Pelayanan Tilang Pengantaran Langsung Lewat Pos/JNT.
- c. Pelayanan Barang Bukti
 - Pelayanan Pengambilan Barang Bukti
 - Pelayanan Pengantaran Barang Bukti
- d. Pelayanan Besuk Tahanan;
- e. Pelayanan Konsultasi;

Ketiga : Penetapan Standar Pelayanan yang dimaksud dalam diktum Kedua sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini, meliputi :

- a. Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk pelayanan; dan
 6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.



- b. Komponen Proses Pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)
1. Dasar Hukum;
 2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawas Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 08 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama

